



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Faridan M. Noto Nomor 10 Kotabaru Kota Yogyakarta, diwakili oleh Yossi Istanto, S.H., M.Hum., CLA., selaku Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Kurniaman, S.H., dan kawan-kawan selaku Pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, beralamat di Menara Bank BTN Lt.14 Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding;

L a w a n

1. **SUMARDJO**, bertempat tinggal di Sebokarang RT.86/RW.38 Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
2. **HJ. SITI KHOTIMAH**, bertempat tinggal di Sebokarang RT.86/RW.38 Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Safiudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gedong Kuning Selatan Gedongan RT 04 RW 02 Nomor 136 C Purbayan Kotagede Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Terbanding I, II;

Dan

1. **Ir. H. WINOTO SOEKARNO, M.M., BIN SOEKARNO DARMO SOEKARNO**, bertempat tinggal di Kp. Giwangan Gang Buntut Nomor 12 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau Banjeng RT.06 RW.36 Maguwoharjo Depok Sleman DIY, Alamat sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Jalan Taman Siswa Nomor 6 Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun karena jabatan (*ambtshalve*) selaku Direktur Utama/Pengurus Puskopsyah Amratani yang berbadan hukum koperasi Nomor 7/BH/KPTS/V/2015, yang beralamat di Jalan Amratani Nomor 2 sebelah Barat Perempatan Jombor Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman (kantor tersebut sudah tutup);

2. **DIANA ASTUTI LUKITANINGTYAS, S.P.**, bertempat tinggal di Perum Dayu Permai S-28 Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (sekarang statusnya secara hukum masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/729/IX/2011/DIY/Ditreskrim tertanggal 15 September 2011 pada Kepolisian Daerah Yogyakarta);

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun karena jabatan (*ambtshalve*) selaku Direktur/Ketua Pengurus Puskopsyah Amratani yang berbadan hukum koperasi Nomor 7/BH/KPTS/V/2015, yang beralamat di Jalan Amratani Nomor 2 sebelah Barat Perempatan Jombor Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman (kantor tersebut sudah tutup);

3. **WAHYU WIRYONO, S.H., Notaris/PPAT**, beralamat di Jalan KH. Wakhid Hasyim Nomor 5 Yogyakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Terbanding III, IV, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Terbanding I, II dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Terbanding III, IV, V dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekas Sah Sungsidi karyawan Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) Lempuyangan jalan Hayam Wuruk Nomor 74 A Yogyakarta yang sebelumnya pernah datang ke rumah Para Penggugat, kemudian Para Penggugat dihubungi oleh sdr. Suhadi Eko S, SH hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 untuk menemui Tergugat I di kantor Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) Lempuyangan Jalan Hayam Wuruk Nomor 74 A Yogyakarta yang didampingi Bapak Sridiono, di dalam pertemuan tersebut Tergugat I bermaksud untuk meminjam Sertifikat Hak Milik sebagai mana tersebut di atas atas nama Sumardjo (Penggugat I);

2. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan surat ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di jalan Raya Wates Sebokarang RT 86 RW 38 Wates Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah selatan : Jalan Raya Wates;
 - Sebelah Timur : Sawah Paryono;
 - Sebelah Barat : Rumah Suradi;
 - Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Pengelola dan Pengurus Puskopsyah BMT Amratani Yogyakarta yang berbadan hukum Koperasi. Nomor 7/BH/KPTS/V/2005 yang beralamat di Jalan Amratani Nomor 2 Ringroad Utara Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;
4. Bahwa kemudian Para Penggugat datang ke Kantor Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) Lempuyangan Jalan Hayam Wuruk Nomor 74 A Yogyakarta bertemu dengan sdr. Suhadi Eko S, S.H., dan juga sdr Sridiyono selaku pimpinan di KSB Lempuyangan selanjutnya sdr. Sridiyono memperkenalkan Para Penggugat dengan sdr. Ir. H. Winoto Soekarno, M.M., (Tergugat I). Dalam pertemuan tersebut Tergugat I menjelaskan dengan bujuk rayunya, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, iming-iming untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, membuat hutang atau menghapuskan piutang, akhirnya Para Penggugat tertarik dengan kata-kata yang disampaikan oleh Tergugat I yang bermaksud untuk meminjam Sertifikat Hak Milik sebagai mana tersebut dalam obyek gugatan diatas atas nama Sumardjo (Penggugat I);

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bermaksud untuk mengambil sertifikat hak milik atas

- nama Sumardjo (Penggugat I). Pada saat itu Tergugat I mengatakan bahwa sertifikat tanah milik Para Penggugat tersebut dipinjam oleh Tergugat I dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, bahkan akan dikembalikan tidak sampai 2 tahun karena Puskopsyah Amratani yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II mempunyai asset saat ini 18 milyar dan akan mendapatkan kucuran dana 25 milyar;
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 Para Penggugat diminta untuk datang ke Kantor Puskopsyah BMT Amratani di Jalan Amratani Nomor 2 sebelah Barat perempatan Jombor Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati Sleman Kabupaten Sleman. Pada saat itu Tergugat I memperkenalkan Para Penggugat dengan Diana Astuti Lukitaningtyas, S.P., (Tergugat II) sebagai Direktur Puskopsyah BMT Amratani, selanjutnya terjadilah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Peminjaman Sertifikat tertanggal 15 Januari 2010 karena memang sudah terlebih dahulu direncanakan, dipersiapkan dan direkayasa untuk menipu dan membohongi Para Penggugat;
7. Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat yang mana ditandatangani oleh Tergugat II dan Penggugat I serta disaksikan oleh MF.Al Bashori, S.E., M.M., dan Eni Arvianti, SIP., yang mewakili pihak pertama (Puskopsyah BMT Amratani) dan disaksikan oleh Hj. Siti Khotimah (Penggugat II) dan Sdr. Suhadi S, S.H., dari pihak kedua (Penggugat I) tersebut, Para Penggugat tidak dijelaskan apabila sertifikat tanah milik Para Penggugat tersebut ternyata akan dijamin sebagai pengganti jaminan kredit atas nama Puskopsyah BMT Amratani yang dikelola Tergugat I pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Yogyakarta (Tergugat II) yang ternyata kreditnya sudah macet. Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat mulai tanggal 15 Januari 2010 dan berakhir tanggal 15 Januari 2012 selama jangka waktu 2 tahun, sehingga terhitung sampai sekarang bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat sudah berakhir dan jatuh tempo untuk itu secara hukum Tergugat I, Tergugat II berkewajiban mengembalikan sertifikat kepada Para Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat tersebut, Para Penggugat diajak oleh Tergugat II untuk ke PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., Kantor Cabang Syariah Yogyakarta (Tergugat III) yang saat itu beralamat di Bakri Nomor 1 Ringroad Utara Condong catur Depok Sleman;

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). Para Penggugat disodori berkas-berkas untuk ditandatangani yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Para Tergugat namun Para Penggugat menandatangani semua berkas-berkas tersebut karena dibohongi dan ditipu oleh Para Tergugat;

10. Bahwa memang hal ini langsung terbukti Para Penggugat telah ditipu dan dibohongi oleh Para Tergugat sehingga pada bulan Februari 2010 kurang lebih setelah 1 bulan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat dan Penandatanganan berkas-berkas yang ada di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., Kantor Cabang Syariah Yogyakarta (Tergugat III), Para Penggugat tiba-tiba terkejut menerima;
 - a. Surat tembusan peringatan pertama dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., Kantor Cabang Syariah Yogyakarta (Tergugat III) yang pada intinya menyatakan akan ada eksekusi lelang sertifikat hak milik atas nama Sumardjo (Penggugat I) sebagaimana tersebut dalam obyek perkara;
 - b. Surat Tembusan Peringatan Kedua pada bulan Maret 2010 dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., Kantor Cabang Syariah Yogyakarta (Tergugat III) yang pada intinya menyatakan akan ada eksekusi lelang sertifikat hak milik atas nama Sumardjo (Penggugat I) sebagaimana tersebut dalam obyek perkara;
 - c. Surat Tembusan Peringatan Ketiga pada bulan Mei 2010 dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., Kantor Cabang Syariah Yogyakarta (Tergugat III) yang pada intinya menyatakan akan ada eksekusi lelang sertifikat hak milik atas nama Sumardjo (Penggugat I) sebagaimana tersebut dalam obyek perkara;

Dengan hal tersebut diatas jelas telah direkayasa secara bersama-sama yang dibuat sedemikian rupa sehingga apabila sertifikat hak milik atas nama Sumardjo (Penggugat I) berhasil dilelang maka akan dapat membayar utangnya Puskopsyah BMT Amratani (Tergugat I dan Tergugat II) kepada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., Kantor Cabang Syariah Yogyakarta (Tergugat III) sehingga jelas akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yaitu Puskopsyah BMT Amratani (Tergugat I dan Tergugat II) dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., Kantor Cabang Syariah Yogyakarta (Tergugat III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II

kepada yang berwajib Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/729/IX/2011/DIY/Ditreskrim tertanggal 15 September 2011 yang mana sekarang Ir. H. Winoto Soekarno, M.M., (Tergugat I) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" telah dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Nomor 325/Pid.B/2012/PN.Yk., pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 dan Putusan Nomor 10/PID/2013/PTY., pada hari Senin 4 Maret 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Diana Astuti Lukitaningtyas, S.P., (Tergugat II) (Sekarang statusnya secara hukum masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/729/IX/2011/DIY/Ditreskrim tertanggal 15 September 2011 pada Kepolisian Daerah Yogyakarta);

Bahwa suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun pihak ketiga;

Orang yang dihukum dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II;

Pihak ketiga dalam hal ini adalah Tergugat III serta Turut Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan perdata yang mestinya melaksanakan prinsip pengelolaan bank prinsip kepercayaan, prinsip mengenal nasabah serta berpegang kepada “azas *prudencial banking*” dimana sebagai perbankan (pihak kreditur) harus lebih hati-hati terhadap obyek jaminan, apalagi obyek jaminan tersebut obyek sengketa atau dikuasai oleh orang lain. Dalam hal ini obyek jaminan sebagai pengganti jaminan kredit atas nama Puskopsyah Amratani yang dikelola Tergugat I dan Tergugat II bukanlah milik Puskopsyah BMT Amratani yang dikelola Tergugat I dan Tergugat II (sebagai debitur) dari Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Yogyakarta (Tergugat III) dan obyek jaminan juga dikuasai oleh Para Penggugat, seharusnya terhadap obyek jaminan yang dijaminakan sebagai Pengganti Jaminan Kredit, Tergugat III harus melakukan *novasi* obyek jaminan terhadap obyek jaminan sertifikat hak milik atas nama Sumardjo dengan melakukan survey, pendataan dan penjelasan akibat yang akan terjadi secara hukum kepada Para Penggugat untuk diminta secara resmi kerelaan sertifikat untuk dijadikan sebagai pengganti jaminan kredit atas nama Puskopsyah BMT Amratani yang dikelola Tergugat I pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Yogyakarta (Tergugat II) tapi tidak dilakukan. Dan juga Turut Tergugat telah membuat Perjanjian Akad Pembiayaan Al Mudharabah yang tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya dan peruntukannya yang mana di dalamnya terdapat kebohongan, tipu muslihat dan penipuan sebagaimana diatur dalam KUHPidana oleh karena Para Penggugat merasa dirugikan dengan keberadaan Akta tersebut. Hal inilah bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menghadap kepada Turut Tergugat telah melakukan rekayasa persekongkolan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengorbankan sertifikat hak milik atas nama Sumardjo (Penggugat I) serta merugikan orang lain dalam hal ini Para Penggugat;

13. Bahwa dengan uraian tersebut secara hukum bila dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPdata dimana syarat syahnya perjanjian adalah :

- Kesepakatan;
- Kecakapan;
- Hal tertentu;
- Sebab yang halal;

Bahwa kesepakatan dan kecakapan adalah syarat subyektif apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan dan pembatalan berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melawan hukum. Akibatnya perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah ada, pembatalannya sejak semula kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula sebelum perjanjian dibuat;
Maka karena syarat-syarat perjanjian dalam perkara *a quo* yaitu sebab *causa* yang halal yang merupakan syarat obyektif perjanjian tidak terpenuhi berkenaan adanya perjanjian tersebut ternyata isinya adanya tindak pidana penipuan maka dengan demikian perjanjian yang sudah dilaksanakan tersebut menjadi batal demi hukum;

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah jelas-jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan perbuatan cacat hukum sangat merugikan Para Penggugat untuk itu:

- a. Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat tertanggal 15 Januari 2010 sampai dengan 15 Januari 2012;
- b. Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 107 tertanggal 22 Agustus 2008 dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan peringkat pertama sampai jumlah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- c. Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 47 tertanggal 20 November 2008 dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan peringkat pertama sampai jumlah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa perjanjian tersebut diatas tidak benar dan penuh dengan kebohongan serta dilakukan dengan secara tidak sah maka secara yuridis dinyatakan batal demi hukum dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada;

15. Bahwa oleh karena Tergugat III telah menguasai sertifikat hak milik Para Penggugat secara melawan hukum sehingga Tergugat III harus diperintahkan untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di jalan Raya Wates Sebokarang RT.86 RW.38 Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo seperti semula kepada Para Penggugat;

16. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut sehingga Para Penggugat telah dirugikan dan karenanya berhak mendapat ganti rugi, akibat kerugian yang muncul karena adanya perbuatan melawan hukum baik secara materiil maupun immaterial yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Wates Rp50.000.000,00;

- Biaya Operasional/akomodasi pengurusan perkara pidana Rp50.000.000,00;

b. Kerugian Immateriil;

Kerugian Moril/immaterial karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, sehingga Para Penggugat merasa dilecehkan, dipermalukan, dibohongi, stress, pencemaran nama baik berdampak kerugian secara moriil atau immaterial maka apabila dinilai dengan uang sebesar Rp200.000.000,00;

Sehingga kerugian materiil dan moril/materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap kerugian materiil dan moril/immateriil seperti tersebut di atas, Para Penggugat menuntut agar dibayar secara sekaligus atau kontan tanpa syarat apapun oleh Para Tergugat, selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan Pengadilan dijatuhkan;

17. Bahwa untuk memudahkan pemeriksaan perkara dan menjamin tuntutan Para Penggugat tidak sia-sia (*ilusoir*) agar tidak adanya pengalihan dan penguasaan atas sertifikat tanah obyek sengketa *a quo* yang keberadaannya ada pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., Kantor Cabang Syariah Yogyakarta (Tergugat II), maka mohon yang mulia Majelis Hakim meletakkan sita *conservatoir beslag* lebih dahulu terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di jalan Raya Wates Sebokarang RT.86 RW.38 Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan : Jalan Raya Wates;
- Sebelah Timur : Sawah Paryono;
- Sebelah Barat : Rumah Suradi;
- Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo;

18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dan merupakan perkara tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan pengembalian sertifikat hak milik atas nama Sumardjo yang telah jelas dasar hukumnya, serta didasarkan satu kenyataan yang *feitelijk* dan tidak terbantahkan maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Wates untuk menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooarad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan non-kepada Pengadilan Negeri Wates agar memberikan putusan sebagai

berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir beslag* terhadap: Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT.86 RW.38 Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah selatan : Jalan Raya Wates;
 - Sebelah Timur : Sawah Paryono;
 - Sebelah Barat : Rumah Suradi;
 - Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah pekarangan berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT.86 RW.38 Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah selatan : Jalan Raya Wates;
 - Sebelah Timur : Sawah Paryono;
 - Sebelah Barat : Rumah Suradi;
 - Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Peminjaman Sertifikat tertanggal 15 Januari 2010 antara Tergugat II dan Penggugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 107 tertanggal 22 Agustus 2008 dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan peringkat pertama sampai jumlah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 47 tertanggal 20 November 2008 dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan jumlah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan atas satu buah Sertifikat Hak Milik

Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di jalan Raya Wates Sebokarang RT.86 RW.38 Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan : Jalan Raya Wates;
- Sebelah Timur : Sawah Paryono;
- Sebelah Barat : Rumah Suradi;
- Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo;

Kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil/immateriil yang seluruhnya berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), secara kontan selambat-lambatnya dalam tempo 14 hari sejak putusan pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya amar putusan Pengadilan dalam perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum, *verzet*, banding atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida;

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III/Terbanding III/Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I

1. Tentang Kewenangan Mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama sehingga kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan mengenai sengketa ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memperlakukan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 atas nama Sumardjo atau Penggugat I seluas 318 m² yang dijadikan sebagai jaminan dalam *addendum* Nomor 38 dan Nomor 39 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyu Wiryono, S.H., (Turut Tergugat) yang melekat atau menjadi satu kesatuan dengan Akad pembiayaan Al Mudharabah Nomor 107 tertanggal 22 Agustus 2008 dan pembiayaan Al Mudharabah Nomor 47 tertanggal 20 November 2008. Dengan demikian dalam perkara ini Pengadilan Negeri Wates tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena sebagaimana dalam klausul Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 107 tertanggal 22 Agustus 2008 dan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 47 tertanggal 20 November 2008 telah ditentukan domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Sleman atau Pengadilan Agama Sleman;

2. Tentang Subyek Hukum Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat telah kekurangan pihak yang dijadikan Tergugat, karena sebagaimana dalam *Adendum* Nomor 38 sebagai tambahan dari Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 107 tertanggal 22 Agustus 2008 yang menjadi pihak kedua atau nasabah yaitu H. Ir. Winoto Soekarno/Tergugat I, Diana Astuti Lukitaningtyas/Tergugat II serta Muhamad Hasan Al Harun dan dalam *Addendum* Nomor 39 sebagai tambahan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 47 tertanggal 20 November 2008 yang menjadi pihak kedua/nasabah yaitu H. Ir. Winoto Sukarno/Tergugat I, Diana Astuti Lukitaningtyas/Tergugat II serta Susanti, S.E., sehingga dengan mencermati akad tersebut maka semua pihak yang terlibat dalam akad tersebut dijadikan sebagai Tergugat. Dengan demikian tidak dijadikannya Muhammad Hasan Al Harun dan Susanti, S.E., sebagai pihak tergugat maka sudah jelas menunjukkan adanya kekurangan pihak Tergugat (*gemis on hoedeningheid*);

Dalam Eksepsi Tergugat III

1. Tentang Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Tergugat I dan Tergugat II. Dengan pertimbangan hukum tidak ada hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat III;

2. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas, dikarenakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Cabang Syariah Yogyakarta tidak terlibat atas perbuatan melanggar hukum. Karena perjanjian yang dilakukan tidak melibatkan Tergugat III melainkan hanya dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa dibuatnya perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk proses pembiayaan Al Mudharabah dan proses pengikatan jaminan telah mendapat persetujuan dari para pihak, hal ini dibuktikan dalam Perjanjian Kerjasama yang melibatkan Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan memberikan persetujuan tanda tangan dengan sadar tanpa paksaan;

3. Bahwa sesuai dengan butir 1 dan 2 di atas, maka mohon agar dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wates telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Wt., tanggal 23 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah pekarangan berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di jalan Raya Wates Sebokarang RT.86 RW.38 Wates Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah selatan: Jalan Raya Wates;
 - Sebelah Timur : Sawah Paryono;
 - Sebelah Barat : Rumah Suradi;
 - Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tergugat II dan Penggugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menyatakan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 107 tertanggal 22 Agustus 2008 dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sampai jumlah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 47 tertanggal 20 November 2008 dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan jumlah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di jalan Raya Wates Sebokarang RT.86, RW.38 Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah selatan: Jalan Raya Wates;
 - Sebelah Timur : Sawah Paryono;
 - Sebelah Barat : Rumah Suradi;
 - Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo;Kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 32/Pdt/2014/PT.Y tanggal 9 September 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 Januari 2014, Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Wt., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Tergugat II memiliki hak milik berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT.86 RW.38 Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Jalan Raya Wates;
Sebelah Timur : Sawah Peryono;
Sebelah Barat : Rumah Suradi;
Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo;

- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat tertanggal 15 Januari 2010 antara Tergugat II dengan Penggugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Akta *Addendum* Nomor 38 dan Akta *Addendum* Nomor 39 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Wiryono, S.H., Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di Jalan Raya Wates Sekokarang RT.86 RW.38 Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Selatan : Jalan Raya Wates;
Sebelah Timur : Sawah Peryono;
Sebelah Barat : Rumah Suradi;
Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo;
Kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Yogyakarta tersebut;

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Wt *Juncto* Nomor 32/PDT/2014/PT Y *Juncto* Nomor 1070 K/PDT/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Termohon Kasasi/Para Penggugat I dan II/Para Terbanding I dan II pada tanggal 21 Februari 2017;
- Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding III pada tanggal 8 Maret 2017;
- Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding IV pada tanggal 1 Maret 2017;
- Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding V pada tanggal 6 Maret 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Tentang Tenggang Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Juncto 14/Pdt.G/2013/PN.Wt., yang sejak putusan

memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara dimana relaas pemberitahuan putusan kasasi diterima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 dan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tanggal 17 Februari 2017, oleh karenanya permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

B. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III menyampaikan surat-surat bukti yang bersifat menentukan berupa surat pernyataan terkait kesaksian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I yang pada saat persidangan tidak dapat dihadirkan

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat I dan

Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II mengakui mendapatkan kompensasi terhadap peminjaman sertifikat tersebut sebesar Rp22.000.000,00 (bukti P-13 = T.III-16 halaman 15) (bukti P-14 = T.III-17 halaman 20);

2. Bahwa atas pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat I dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II dan disertai bukti baru berupa surat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I sebagai persetujuan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat I dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II obyek sengketa untuk dijaminan dan menikmati kompensasi tersebut;

C. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan *Judex Juris* Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan dalam menerapkan hukum terkait pengkualifikasian perbuatan melawan hukum dalam pertimbangan hukumnya.

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates telah salah dalam menerapkan hukum dalam memutus amar putusan dalam pokok perkara point 2, halaman 72 yang memutus : "Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates dalam pertimbangan hukumnya halaman 66 menyatakan :
 - a. Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat adalah atas dasar perbuatan melawan hukum, maka harus diperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
 - b. Memang, bahwa secara normatif suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila :
 - i. Ada perbuatan melanggar hukum;
 - ii. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian kepada orang lain;
 - iii. Ada kesalahan yang melakukan perbuatan;
 - iv. Ada hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak hanya bisa dilihat secara normatif tetapi dapat juga dilihat dalam arti luas yaitu ada tidaknya kriteria-kriteria perbuatan melanggar hukum yang melanggar seperti:

- i. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - ii. Melanggar hak subyektif orang lain;
 - iii. Melanggar kaidah kata sosial;
 - iv. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki orang dalam pergaulan masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- d. Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenai Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat dan Perjanjian *Addendum* Nomor 38 tanggal 15 Januari 2010 dan *Addendum* Nomor 39 tanggal 15 Januari 2010 telah terbukti tidak sah dan batal demi hukum sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, yang menjamin perbuatan Tergugat III yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 atas nama Sumardjo, merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Para Penggugat. Bahwa perbuatan penguasaan sertifikat tanah *a quo* juga mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat yang tidak bebas menguasai dan menikmati hak atas tanah tersebut karena secara nyata bukti kepemilikannya berada di tangan Tergugat III sebagai akibat dari adanya Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat dan Perjanjian *Addendum* Nomor 38 tanggal 15 Januari 2010 dan *Addendum* Nomor 39 tanggal 15 2010. Bahwa kerugian Para Penggugat dengan tidak dapat menguasai secara bebas dan bahkan tanah *a quo* berada dalam proses lelang oleh Tergugat III, perbuatan tersebut jelas diakibatkan oleh kesalahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah meminjam dan menguasai sertifikat tanah hak milik atas nama Sumardjo (Penggugat I), sehingga petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watas sebagai mana tersebut di atas terbukti bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates lebih memihak kepada kepentingan hukum pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat I dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II, tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III selaku pihak kreditur yang beritikad baik;

4. Bahwa berdasarkan (bukti T.III-12) yang diajukan dipersidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat I dengan persetujuan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II bersedia dan tidak berkeberatan sebidang tanah seluas 318 m² yang berdiri bangunan di atasnya seluas 249.50 m² terletak di Jalan Wates Purworejo Dusun Sebokarang Desa Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY dengan bukti SHM 2051 atas nama Sumardjo untuk menjadi jaminan Koperasi Puskopsyah Amratani dalam rangka pembiayaan modal kerja yang diterima dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang baik, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III berhak untuk memperoleh perlindungan hukum serta jaminan hukum atas hak-hak nya sebagai kreditur dalam kepastiannya memperoleh pengembalian kembali kreditnya hingga lunas. Hal ini adalah sebagai upaya penegakan prinsip keadilan dan kepatutan dalam masyarakat, yang mana tidaklah adil apabila Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III beritikad baik harus ikut menanggung kerugian atas pertikaian yang terjadi diantara Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat I dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding /Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III untuk mengembalikan secara tanggung renteng dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III adalah pihak yang berhak untuk menguasai obyek sengketa sebagai jaminan sampai dilunasinya seluruh piutang Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II;

C. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan secara mutlak putusan pidana dalam putusan perdata.

1. Bahwa dalam perkara pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III bukan termasuk pihak yang diputus melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga sangatlah tidak beralasan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan *Judex Juris* Mahkamah Agung secara mutlak menerapkan putusan pidana terhadap dugaan penipuan dimaksud ke dalam pertimbangan putusan perdata, sehingga dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III menjadi sebagai pihak yang dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan *Judex Juris* Mahkamah Agung tidak

serta merta mengutip dan menerapkan putusan pidana dengan melibatkan dan merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III sementara dalam putusan pidana tersebut sama sekali tidak ada yang dapat membuktikan keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III karena hubungan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding /Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II adalah merupakan hubungan Perdata murni dan tidak seharusnya merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III sebagai kreditur beritikad baik.

D. Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya melampaui batas wewenangnya sehingga keliru dalam membatalkan Akta *Addendum* Nomor 38, Akta *Addendum* Nomor 39 Yang Dibuat Oleh Notaris Wahyu Wiryono, S.H., Turut Tergugat;

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus amar putusan dalam pokok perkara point 5, halaman 28 yang memutus: "Menyatakan Akta *Addendum* Nomor 38 dan Akta *Addendum* Nomor 39 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Wiryono, S.H., Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum."

a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) *juncto* Pasal 189 ayat (3) RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) jis Pasal 50 ayat (3) RV (*Reglement op de Rechtvordering*) yang berbunyi sebagai berikut:

i. Pasal 178 ayat 3 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

"Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberi lebih daripada yang digugat"

ii. Penjelasan Pasal 178 ayat (3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*):

"Melarang Hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat,..."

iii. Pasal 189 Ayat (3) RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau memberikan lebih dari yang dimohon
(Rv.50;IR.178.)”

iv. Pasal 50 ayat 3 RV (*Reglement op de Rechtvordering*)

“...Mereka dilarang memberikan putusan tentang hal - hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut.
(RO.30 dst., 39 dst.; KUHPerd.1940, 1950; Rv.47, 128, 132 dst., 138, 171, 173, 211, 215, 385-20, 31 dan 41, 643-40; IR.178.)”

- b. Terhadap ketentuan sebagaimana yang termaksud tersebut di atas telah jelas bahwa Majelis Hakim dilarang memberi lebih dari yang Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat I dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II mohonkan, sehingga berdasarkan pada M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 801, disebutkan dengan jelas bahwa :

“Hakim yang mengabulkan melebihi posita atau petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).”

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta halaman 26, yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 Januari 2014, Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Wt., yang mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai amar putusan Nomor 5 haruslah diperbaiki, karena Akad Pembiayaan Al Mudharabah No 107 tertanggal 22 Agustus 2008 (bukti P-5 = T.I-1=T.3-I) dan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 47 tertanggal 20 November 2008 (bukti P-6 = T.I-2 = T.3-IV) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan Penggugat adalah karena adanya Akta *Addendum* Nomor 38 (bukti P-7) dan Akta *Addendum* Nomor 39 (bukti P-8) sehingga menurut Pengadilan Tinggi bukti tersebut (Nomor 38 dan Nomor 39) adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga amar selengkapya sebagaimana amar putusan dibawah ini”;

- a. Bahwa dari petikan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah jelas dan hal tersebut dengan jelas termaktub dalam sumber oleh M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 802, dapat disampaikan bahwa :
 - i. Majelis Hakim tidak mengetahui bahwasannya dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair, pengadilan hanya dibenarkan memilih satu diantaranya, apakah mengabulkan petitum primair atau subsidair.
 - ii. Hakim tidak dibenarkan menggunakan kebebasan cara mengadili dengan jalan mengabulkan petitum primair atau mengambil sebagian dari petitum subsidair. Terlebih lagi dengan mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, yang secara nyata melanggar asas ultra petitum, oleh karena itu harus dibatalkan. Hal tersebut dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/SIP/1970 yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan. Selain itu juga, putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asalkan masih dalam inti *petitum primair*.

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memiliki pengetahuan yang luas terhadap ilmu hukum. Bagaimana mungkin setingkat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara umum walaupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki itikad yang baik. Terhadap itikad baik dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta, hal tersebut tetaplah tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip *the rule of the law (the principal of the rule of law)*, selanjutnya ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 1001 K/SIP/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta;

3. Dipertegas bahwa Akta Addendum Nomor 38, Akta *Addendum* Nomor 39 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Wiryono, S.H., Turut Tergugat merupakan Akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat (Vide Pasal 1868 KUH Perdata);
 - a. Kekuatan pembuktian akta otentik secara formil menurut Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya;
 - b. Dalam Putusan MA Nomor 3917 K/Pdt/1986, ditegaskan juga bahwa pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak;
 - c. Bahwa dengan demikian maka jelaslah keliru *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya membatalkan Akta *Addendum* Nomor 38, Akta *Addendum* Nomor 39 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Wiryono, S.H., Turut Tergugat. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 yang menegaskan "bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena setelah menguji memori peninjauan kembali tanggal 17 Februari 2017

dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan beriktikad baik yaitu Pemohon Peninjauan Kembali;
- Pemohon Peninjauan kembali merupakan pemegang hak tanggungan beriktikad baik karena pemilik Sertifikat Hak Milik yang dijadikan objek hak tanggungan terbukti telah menyetujui perjanjian kredit dengan menandatangani dokumen-dokumen perjanjian kredit di kantor Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Mengingat Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali ...	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 376 PK/Pdt/2017